

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan kasus yang patut menjadi perhatian mengingat dampak yang terjadi bukan hanya berbentuk luka fisik pada tubuh, melainkan juga berdampak pada trauma dan gangguan psikologis. khususnya pada perempuan. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan tergolong sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena berdampak besar terhadap perempuan itu sendiri, seperti menghambat dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, menurunkan keyakinan diri serta dapat mengganggu kesehatan dan perannya dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik (Hikmah, 2012).

Belakangan ini kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Alkahfi, Semarang, Jawa Tengah dimana seorang pemimpin pondok pesantren memperkosa enam santriwati, dua diantaranya merupakan anak-anak. Selain itu, terjadi pula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor Universitas Pancasila kepada seorang pegawai honorer dan seorang karyawan yang juga bekerja ditempat yang sama. Di Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, seorang guru melakukan tindakan kekerasan seksual dengan melakukan pencabulan terhadap sembilan orang murid Sekolah Dasar. Di Kota Padang, seorang karyawan SJS Plaza diduga mengalami pelecehan seksual oleh sesama rekan kerjanya.

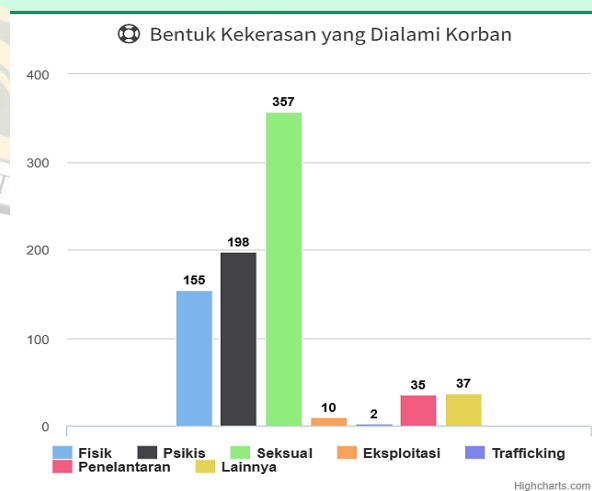
Dari beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bahkan di lingkungan keluarga, lingkungan akademik, lingkungan masyarakat, kantor sekalipun tidak bebas dari resiko kekerasan seksual. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban, terutama mereka yang lemah secara fisik dan mental (Wartoyo Franciscus Xaverius & Ginting Yuni Priskila, 2023).

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 April 2022, diharapkan menjadi terobosan penting dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual serta memastikan keadilan ditegakkan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan.

Meskipun telah ada sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual, kenyataannya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Kekerasan seksual ini pun secara tersirat dibahas dalam UUD 1945 pada pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat manusia. Pasal ini sejalan dengan definisi kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sementara itu, pada UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 menyebut adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak.

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di tanah air mencapai 18.207 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 3.947 korban berjenis laki-laki dan 15.808 korban perempuan. Kemen-PPPA juga menemukan, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban perempuan, yaitu sebanyak 8.432 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik 6.318 kasus, dan kekerasan psikis 5.402 kasus.

Di provinsi Sumatera Barat kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan di Sumatera Barat yakni kekerasan seksual sebanyak 357 kasus. Data ini tercatat pada SIMFONI-PPA pada tahun 2024 yang tercatat di bulan Januari. Untuk lebih jelasnya lagi, fenomena ini dapat dilihat pada Gambar 1.1:



Gambar 1.1 Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Per 100.000 Perempuan di Sumatera Barat
Sumber: SIMFONI PPA, 2024

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa, maraknya kasus kekerasan seksual yang mana masih kerap terjadi hingga saat ini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan harus bermitra dengan beberapa pihak non pemerintah, yakni salah satunya NGO (*Non Government Organization*) untuk bekerja sama menangani kasus kekerasan seksual. NGO memiliki kemampuan untuk tergabung dalam dialog yang kompleks, baik dengan pemerintah maupun masyarakat. NGO juga lebih cenderung memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik (Khairunnisa et al., 2024). Salah satu NGO (*Non Government Organization*) yang fokus dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Padang adalah WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan. WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan Kota Padang merupakan pusat pelayanan tindak pidana terhadap perempuan yang berdiri tahun 1999. Pada tanggal 8 Oktober 2002 lembaga ini dilegalkan dan resmi tercatat pada tanggal 20 November 2002 di bawah naungan Yayasan Zilla Nisa. WCC Nurani Perempuan Kota Padang termasuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak khusus dibidang perlindungan hukum yang menjunjung tinggi hak-hak, khususnya diskriminasi yang menimpa anak dan perempuan di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Jendrius et al., 2007).

Dalam menjalankan pekerjaannya, WCC Nurani Perempuan secara aktif memberikan pemulihan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender, serta melakukan kampanye sebagai bentuk pencegahan tindak kekerasan seksual. Keberadaan Nurani Perempuan Women's Crisis Center

sebagai pendamping terlihat dari angka kasus kekerasan seksual yang sudah mengakses layanan-layanan pendampingan yang disediakan oleh lembaga ini. Berikut data kasus kekerasan seksual yang ditangani dan didampingi oleh Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* kota Padang :

Tabel 1.1
Data kasus kekerasan seksual yang ditangani Nurani Perempuan
Women's Crisis Center Kota Padang tahun 2018-2023

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perkosaan	23	25	34	26	30	16
2.	Trafficking	1	2	2	-	-	-
3.	Pelecehan Seksual	17	6	13	15	20	1
4.	Eksplorasi Anak	1	-	-	-	-	-
5.	Kehamilan Tidak Diinginkan	8	5	-	-	-	2
6.	Eksplorasi Seksual	-	3	3	1	-	-
7.	KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)	-	-	6	9	17	5

Sumber Data: WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 2023

Dari data kasus kekerasan seksual diatas, Nurani Perempuan melakukan upaya penanganan dengan melalui proses yang dapat berlangsung singkat atau lama. Proses ini dimulai dari penerimaan pengaduan, yang dapat diperoleh secara langsung dari korban, atau tidak langsung melalui keluarga dan masyarakat serta rujukan dari lembaga lain. Setelah itu, Nurani Perempuan akan melakukan *assessment*. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan korban. Setelah mengidentifikasi kebutuhan korban, barulah dilakukan penanganan berupa konsultasi atau pendampingan sesuai dengan yang dibutuhkan korban.

Dalam menangani korban kekerasan, Nurani Perempuan sebagai pendamping berusaha untuk memahami kebutuhan korban tanpa menambah beban trauma yang sudah ada. Jika korban kekerasan seksual yang mendatangi

Nurani Perempuan, proses pendampingan diawali dengan sesi konseling dengan penuh empati, sehingga korban pun merasa aman untuk menceritakan pengalaman mereka. Pendamping akan menanyakan kepada korban mengenai apa yang bisa dibantu oleh Nurani Perempuan. Proses ini menjadi awal bagi korban untuk mulai bercerita secara rinci. Korban didorong untuk bercerita senyamannya saja, hanya mengungkapkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya, pembicaraan akan berfokus pada dengan kronologi kejadian, kondisi emosional korban saat ini, serta harapan korban saat memutuskan untuk mendatangi lembaga pendampingan ini. Inilah yang disebut sebagai proses *assessment* yakni mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan korban. Selama proses ini berlangsung, pendamping secara konsisten memberikan penguatan kepada korban. Konseling dilakukan di ruangan khusus yang hanya dihadiri oleh korban dan pendamping untuk menjaga privasi dan memberikan keleluasaan bagi korban dalam berbagi cerita.

Selain itu, Nurani Perempuan juga melakukan penjangkauan langsung ke tempat tinggal korban yang berada diluar daerah Kota Padang namun masih dalam Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan cakupan wilayah kerja lembaga ini. Biasanya, laporan didapatkan dari korban atau keluarga disampaikan melalui telfon atau lewat media sosial. Penjangkauan ini dilakukan karena korban terkendala biaya atau bahkan keterbatasan akses transportasi yang menghalangi mereka untuk datang langsung ke kantor Nurani Perempuan. Tujuan kunjungan ini dilakukan untuk melakukan *assessment* kepada korban. Selain itu, selama di tempat tinggal korban Nurani Perempuan juga akan

memahami secara langsung bagaimana keluarga berbicara dengan korban, serta sejauh mana dukungan dari lingkungan sosialnya yang turut memengaruhi pada kondisi psikologis korban.

Terlahir sebagai lembaga yang bisa memberikan dampingan terhadap perempuan korban kekerasan, WCC Nurani Perempuan dianggap sangat penting karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga di Kota Padang yang fokus memberikan pendampingan dan melindungi korban secara mental. Pendampingan perlu dilakukan terhadap korban kekerasan seksual agar dapat menguatkan dan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun upaya pemulihan terhadap korban (M.Arief & Elisatris, 2007).

Umumnya para korban kekerasan seksual mengalami trauma atas kasus yang mereka hadapi, yakni tidak berani melaporkan dan takut mendapatkan diskriminasi. Apalagi korban kekerasan seksual kerap mendapatkan ancaman, begitu pun tekanan dari pelaku sehingga dirinya memilih untuk mengubur hal yang dialaminya tersebut. Sejatinya, setiap individu yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G (1) setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan juga, pada Pasal 28I (2) juga menyebut setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif.

Penyebab korban kekerasan seksual memilih untuk tidak bercerita atau melapor kepada siapapun biasanya dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari

lingkungan keluarga, stigma buruk dari lingkungan sekitar yang selalu menyalahkan korban dan penanganan kasus yang tidak berspektif korban. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang khusus untuk memulihkan korban secara maksimal dan menguatkan mereka untuk berani menghadapi persoalan yang dihadapi, sebagaimana yang dilakukan oleh WCC Nurani Perempuan. Dalam melakukan pendampingan WCC Nurani Perempuan juga berkolaborasi dengan instansi lain seperti dengan polisi dalam proses pelaporan kasus dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pendampingan hukum, lalu rumah sakit dan psikiater untuk pemeriksaan medis dan pemulihan mental korban. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga mendampingi serta menguatkan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Konsep ini didukung dengan kajian terdahulu dari Diany dan Oksiana membahas tentang pendampingan perempuan korban kekerasan pada masa pandemi COVID-19 di Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilakukan *Women Crisis Center* “Yayasan Harmoni” Jombang memiliki prinsip dan bentuk kegiatan berupa pemberdayaan dan bantuan layanan hukum dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini menarik untuk diteliti guna melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sosial Nurani Perempuan dalam

mendampingi korban kekerasan seksual dengan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan staff Nurani Perempuan dalam memberikan dukungan dan bantuan, menguatkan para korban, serta membantu korban memahami hak-hak mereka mengingat banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual serta dampak yang signifikan yang dialami oleh para korban kekerasan seksual tersebut seperti trauma fisik dan psikologis yang mendalam atas kasus yang mereka hadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Korban kekerasan seksual perlu dilindungi dan didampingi agar dapat menguatkan mereka untuk berani menghadapi segala persoalan yang mereka hadapi. Penelitian ini, lebih difokuskan kepada aktivitas yang dilakukan WCC Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual. Rumusan penelitian ini adalah **Bagaimana WCC Nurani Perempuan Kota Padang mendampingi perempuan korban kekerasan seksual?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

A. Tujuan Umum

Tujuan umum Penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik sosial WCC Nurani Perempuan mendampingi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Padang.

B. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum diatas, peneliti memiliki beberapa Tujuan khusus yang ingin dicapai. Tujuan khususnya ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan aktivitas-aktivitas WCC Nurani Perempuan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kota Padang
2. Mendeskripsikan struktur yang memampukan staff WCC Nurani Perempuan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Sosiologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berusaha untuk memahami dan mendalami tentang praktik sosial yang dilakukan WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan dalam mendampingi korban kekerasan seksual di Kota Padang.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga layanan yang juga menangani kasus kekerasan Seksual, serta mengidentifikasi kekuatan terhadap praktik-praktik yang sudah dilakukan khususnya WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan dalam mendampingi korban kekerasan Seksual. Hasil Penelitian ini juga diharapkan mampu memudahkan korban dalam mengakses Layanan pendampingan sesuai dengan yang mereka butuhkan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Praktik Sosial

Secara garis besar teori strukturasi melibatkan hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Menurut Giddens, praktik sosial inilah yang selayaknya menjadi objek ilmu sosial (Wirawan, 2012).

Menurut Anthony Giddens konsep mengenai praktik sosial diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh agen dengan hasil dari pengetahuannya dan dengan sadar merencanakan sarana-sarana apa saja yang dapat ia berdayakan untuk memenuhi tujuannya, dan praktik tersebut terus diproduksi secara berulang-ulang melalui suatu cara, aktivitas tersebut bukanlah yang dilakukan sekali jadi oleh aktor sosial. Struktur dan agen harus dipandang sebagai sebuah dualitas struktur yang tidak terpisah melainkan sebagai dualitas yang sama seperti mata uang yang sama hubungan keduanya bersifat dialektik dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti (Ashaf, 2006).

Dualitas terletak dalam fakta bahwa struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik sosial di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan yang dilakukan oleh agen, namun sebaliknya skemata yang mirip aturan sekaligus menjadi sarana (medium) bagi berlangsungnya praktik sosial yang terjadi (Priyono, 2002).

Keterulangan “tindakan sosial” itu menunjukkan bahwa ada pola tetap yang berlaku, bukan sekali saja, melainkan berulang kali dalam lintas ruang dan waktu. Berdasarkan argumen diatas, maka Giddens menekankan bahwa perkara sentral ilmu sosial adalah hubungan antara “struktur” (*structure*) dan “pelaku” (*agency*). Karena gagasannya tentang hubungan antara struktur dan pelaku inilah, maka Giddens lebih dikenal dengan teori “strukturasinya” yang banyak diartikan sebagai proses terbentuknya sebuah struktur.

Praktik sosial itu bisa berupa kebiasaan menyebut pengajar dengan istilah guru, pemungutan suara dalam pemilihan umum, menyimpan uang di bank, bisa juga kebiasaan saat membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) sewaktu mengendarai motor atau mobil.

1.5.2 Konsep Pendampingan

Pendampingan berasal dari kata “damping” yang merujuk pada dekat, karib, rapat (persaudaraan). Lalu, diberi akhiran “an” menjadi “dampingan” yang berarti hidup bersama-sama bahu membahu dalam kehidupan. Berikutnya diberi awalan “pen” menjadi kata “pendamping” artinya orang yang menyertai dan menemani, berdekatan dalam suka dan duka (Purwasasmita, 2010).

Menurut Wiryasaputra (2006) pendampingan merupakan proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan ini bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat merasakan keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengubah

diri, berkembang dan berfungsi secara optimal dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dalam (Purwasasmita, 2010), Purwasasmita menyatakan pengertian pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat, dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang ataupun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu atau kelompok.

Menurut Wiryasaputra, ada beberapa tujuan dari pendampingan antara lain:

1. Membantu seseorang berubah menuju pertumbuhan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya.
2. Membantu seseorang yang didampingi tersebut untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada diluar dirinya. Melalui pendampingan, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menyadari sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemudian memakainya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi dan akhirnya bertumbuh.
3. Membantu seseorang untuk belajar berkomunikasi.

4. Membantu seseorang yang didampingi dapat bertahan, dalam artian membantu orang agar menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.
5. Membantu seseorang untuk belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.

1.5.3 Konsep Kekerasan Seksual

Salah satu di antara sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur khusus membahas tentang kekerasan seksual yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 12 April 2022.

Merujuk pada UU TPKS Pasal 1 Ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pada dasarnya, ada sembilan jenis tindakan kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 Ayat (1), yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya, pada UU TPKS Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan jenis-jenis kekerasan seksual yang termasuk dalam tindak pidana, meliputi:

- a. Perkosaan

- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu, jika dikutip dari kemdikbud.go.id, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang atau hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Menurut Supardi dan Sadarjoen (2006) dalam (Diesmy et al., 2015) kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang

dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.

Muhajarah (2017) dalam (Widiyaningrum, 2021) juga berpendapat bahwasannya kekerasan seksual atau sexual abuse, yakni tindak kekerasan yang melakukan pemaksaan terhadap perempuan agar menjadi pelacur, memaksa agar melakukan hubungan intim, melakukan penganiayaan ketika berhubungan intim, memaksa berhubungan intim setelah menganiaya pasangan, serta memakai binatang atau benda kasar lainnya saat berhubungan intim dan sebagainya.

Pada intinya, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang dengan unsur pemaksaan dan ancaman secara seksual tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang menyebabkan kerugian dan penderitaan fisik dan psikis bagi seseorang yang menjadi korban.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam menganalisis praktik sosial yang dilakukan WCC Nurani Perempuan dalam mendampingi korban kekerasan seksual di Kota Padang, teori yang digunakan adalah teori strukturasi yang dipelopori oleh Anthony Giddens.

Ada dua hal utama yang menjadi pembahasan oleh Giddens, yaitu “*structure*” dan “*agent*”. Menurut Anthony Giddens, agent terdiri dari individu atau kelompok. Struktur adalah *rules and resources*, tata aturan dan sumber

daya yang memiliki hubungan dualitas dengan agent serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial.

Menurut Subanda dalam (Wirawan, 2012), struktur itu berupa “aturan” yang menjadi prinsip berlangsungnya praktik-praktik sosial dan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lebih lanjut lagi, Surbakti dalam (Wirawan, 2012) menuturkan sama seperti kaidah-kaidah bahasa, akan menciptakan ungkapan dan kalimat yang baik, dan kalimat yang baik ini akan membentuk bahasa, demikian pula dengan struktur yang berisi peraturan dan sumber daya. Aturan-aturan dimaksud bisa bersifat konstitutif dan regulatif, guna memberikan kerangka pemaknaan dan norma. Menurut Faisal dalam (Wirawan, 2012) adapun sumber daya menunjuk pada distribusi sumber alokatif yang berkaitan dengan hal-hal material yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan (ekonomi) dan sumber otoritatif yang berkaitan dengan kemampuan untuk memengaruhi atau mengatur orang lain dalam hubungan sosial (politik).

Kata Giddens praktik sosial (*social practices*) seharusnya menjadi objek utama kajian sosiologi. Praktik sosial diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Wirawan, 2012).

Hubungan antara agen dan struktur adalah dualitas. Struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Aturan menjadi sarana bagi berjalannya praktik sosial agen. Struktur dalam gagasan Giddens bersifat memberdayakan (*enabling*) memungkinkan terjadinya praktik sosial.

Dengan demikian, Giddens memandang struktur sebagai hasil sekaligus sarana praktik sosial (Priyono, 2002).

Agen dan struktur ibarat dua sisi dari satu mata uang logam. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial (Ritzer, 2004). Agen yang dimaksud disini adalah staff WCC (*Women Crisis Center*) Nurani Perempuan yang melakukan aktivitas mendampingi perempuan korban kekerasan seksual, sedangkan struktur bisa bersifat memberdayakan (*enabling*) seperti aturan perundang-undangan atau bahkan aturan dari Nurani Perempuan itu sendiri, serta tersedianya sumber daya alokatif (donor) dan sumber daya otoritatif (jejaring) yang memungkinkan staff Nurani Perempuan untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Jika teori strukturalisme dikaitkan dengan permasalahan penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa WCC (*Women Crisis Center*) Nurani Perempuan adalah agen yang bertindak dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku didukung dengan adanya sumber daya untuk memungkinkan mereka dalam melakukan aktivitasnya.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu gambaran tentang penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penelitian relevan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan penelitian yang sudah diteliti terhadap penelitian yang akan diteliti. Terdapat beberapa penelitian relevan yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dianis yang berasal dari Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2019 mengenai “Peranan *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian ini menemukan peranan yang dilakukan *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) terhadap perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual 1) pendampingan korban di pengadilan, 2) melakukan konseling, 3) memastikan keadilan bagi korban, 4) melakukan upaya pemulihan, 5) memberdayakan korban dari keluarganya.

Kedua, dari jurnal Winda Vanisya, Elva Ronanig Roem dan Sarmiati (2023) mengenai “Komunikasi Interpersonal Pendamping di Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* dengan Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Barat”. Penelitian ini menemukan bahwa banyak laporan seputar kasus kekerasan seksual yang diterima WCC (*Women’s Crisis Center*) Nurani Perempuan. Banyaknya kasus kekerasan seksual ini pastinya juga akan mengacu pada parahnya kondisi korban baik itu psikis maupun fisik. Maka dari itu, layanan pendampingan yang diberikan Nurani Perempuan kepada korban kekerasan seksual meliputi pelayanan konseling dan juga pendampingan psikososial. Layanan ini dipusatkan kepada proses trauma baik itu fisik dan psikologis (mental emosional) pada korban kekerasan seksual. Selain itu, Nurani perempuan juga mendampingi korban yang memerlukan dukungan dari keluarga hingga masyarakat sekitar lokasi tempat korban tinggal.

Kemudian dari jurnal Wahyuni Elvira dan Eka Vidya Putra (2023) mengenai “Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran)”. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, Nurani Perempuan memiliki tiga peran yakni melakukan penanganan, melakukan pencegahan, dan advokasi kebijakan. Akan tetapi, Nurani Perempuan lebih banyak melakukan penanganan terhadap korban karena, para penggiat di Nurani Perempuan akan langsung memberikan penanganan berupa pendampingan terhadap korban yang melakukan pengaduan, sedangkan pencegahan dan advokasi kebijakan hanya dilakukan pada waktu tertentu saja.

Dapat disimpulkan bahwa, penelitian relevan pada penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan diatas adalah sama-sama fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan, dengan masing-masing menyoroti WCC (*Women's Crisis Center*) Nurani Perempuan Kota Padang. Namun ada beberapa perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yakni pada penelitian ini lebih terfokus kepada aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh WCC (*Women's Crisis Center*) Nurani Perempuan terhadap korban kekerasan seksual. Peneliti juga menggunakan teori strukturalisasi Anthony Giddens untuk menjelaskan praktik sosial WCC (*Women's Crisis Center*) Nurani Perempuan dalam mendampingi korban kekerasan seksual di Kota Padang serta struktur yang memungkinkan Nurani Perempuan dalam menjalankan aktivitasnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014).

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Afrizal, 2014). Berdasarkan penelitian yang peneliti teliti mengenai aktivitas WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual maka penelitian dilakukan melalui perkataan, pendapat, perilaku dan sebagainya dari para anggota yang bekerja di WCC Nurani Perempuan tersebut. Metode penelitian kualitatif tepat untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Afrizal, 2014). Dalam penelitian kualitatif informan penelitian dibutuhkan untuk memberikan informasi dan data terkait

dengan permasalahan penelitian. Karena itu, informan hendaklah orang yang memahami tentang maksud dan tujuan serta permasalahan penelitian.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yakni dengan menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitiannya dilakukan. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Menurut (Afrizal, 2014) terdapat 2 kategori informan penelitian dalam penelitian kualitatif, yakni :

a. Informan Pelaku

Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, pikirannya, interpretasinya dan pengetahuannya. Orang yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga WCC Nurani Perempuan Kota Padang yang mendampingi korban kekerasan seksual. Kriteria informan pelaku yang dijadikan objek informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Direktur WCC (*Women's Crisis Center*) Nurani Perempuan Kota Padang selaku orang yang terlibat dalam mendampingi korban kekerasan seksual.

2. Pengurus yang menjadi ketua masing-masing divisi, yakni Koordinator Divisi Layanan dan Koordinator Divisi Pendidikan
3. Pengurus yang mengetahui dukungan dari multipihak

Tabel 1.2
Identitas Informan Pelaku

No	Nama Informan	Umur	Status Informan
1.	Rahmi Meri Yenti S.Sos	34 Tahun	Direktur WCC (<i>Women Crisis Center</i>) Nurani Perempuan Padang
2.	Feni Mardian A.Md.	44 Tahun	Koordinator Divisi Layanan
3.	Fitri Fidia Ningsih S.IP.	47 Tahun	Koordinator Divisi Pendidikan

Sumber: Data Primer, 2024.

b. Informan pengamat

Informan pengamat adalah individu yang memberikan informasi mengenai orang lain atau suatu kejadian, suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan pengamat pada penelitian ini yakni:

1. Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang yang ikut menjalin kerja sama dengan Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual
2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang yang ikut

menjalin kerja sama dengan Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual

3. Program HIV dan Kekerasan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat yang ikut menjalin kerja sama dengan Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual
4. Direskrimum POLDA Sumatera Barat c.q Kasubdit IV (Unit PPA) yang mengetahui kegiatan Nurani Perempuan
5. Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat yang mengetahui kegiatan Nurani Perempuan
6. Korban kekerasan seksual yang memberikan perspektif atau tanggapan tentang pengalaman mereka didampingi oleh WCC (*Women's Crisis Center*) Nurani Perempuan Kota Padang dalam membantu kasus mereka.

Tabel 1.3
Identitas Informan Pengamat

No	Nama Informan	Umur	Status Informan
1.	Dechtree Ranti Putri S.H.	29 Tahun	Advokat Publik LBH Kota Padang
2.	Rahma Tri Ananda S. Psi M. Sos	29 Tahun	Divisi Pelayanan dan Konsultasi P2TP2A Kota Padang
3.	Roza Maydayanti	42 Tahun	Program HIV dan Kekerasan PKBI
4.	Rita Aprina Ifadi S.H.	46 Tahun	Direskrimum Polda Sumbar c.q Kasubdit IV (Unit PPA)
5.	Paryono	62 Tahun	Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat
6.	(EP)	30 Tahun	Korban Kekerasan Seksual
7.	(YD)	48 Tahun	Korban Kekerasan Seksual

Sumber :Data Primer, 2024

1.6.3 Data yang diambil

Data penelitian ini dapat berasal dari keterangan informan ataupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang nantinya berguna untuk keperluan penelitian. Menurut sugiyono data penelitian dibagi menjadi dua jenis :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini didapatkan melalui wawancara atau observasi dengan responden yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pelaku mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual, kerja sama dengan jejaring mitra dalam melakukan aktivitasnya, dan struktur yang mendukung aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh Nurani Perempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari orang lain atau sumber yang telah ada seperti jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi lainnya, bahkan bisa juga didapatkan dari media, situs Web, internet. Adanya data sekunder ini bertujuan sebagai data pelengkap dan membantu untuk mendukung sumber data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data jumlah angka kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun, buku, referensi jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan media massa terkait WCC Nurani Perempuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengumpulan data.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan triangulasi. (Widi, 2021)

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam atau *Indepth interview*

(Afrizal, 2014) menyatakan bahwa wawancara mendalam merupakan suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Taylor (Afrizal, 2014) wawancara mendalam perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Maksud berulang kali disini adalah menanyakan hal-hal berbeda kepada informan yang sama untuk mendalami atau mengkonfirmasi informasi.

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalan yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspektif responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini bisa menggunakan pedoman wawancara catatan di lapangan, recorder, dan audio hp.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pengurus yang terlibat dalam aktivitas pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di Nurani Perempuan, pihak yang juga menjalin kerja sama dengan Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual serta perempuan korban kekerasan seksual yang pernah didampingi oleh Nurani Perempuan. Wawancara mendalam dilakukan dengan membuat janji dan menyepakati waktu dan tempat untuk melakukan wawancara dengan informan. Terkait tempat pelaksanaan wawancara mendalamnya bisa dilakukan di kantor, rumah tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Disini peneliti bertanya mengenai aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh Nurani Perempuan. Selain itu, peneliti juga menanyakan faktor yang memungkinkan Nurani Perempuan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual.

Proses pencarian dan pendekatan dengan informan dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan mewawancarai Ibu Rahmi Meri Yenti selaku direktur Nurani Perempuan di kantor Nurani Perempuan secara offline.

Selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2024 peneliti kembali mendatangi kantor Nurani Perempuan untuk memperdalam informasi terkait aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh Nurani Perempuan, disini peneliti kembali mewawancarai Ibu Rahmi Meri Yenti selaku direktur Nurani Perempuan di kantor Nurani Perempuan secara offline. Di hari yang terpisah pada tanggal 11 Juli 2024 peneliti melaksanakan wawancara offline di kantor Nurani Perempuan dengan Ibu Feni Mardian selaku koor divisi layanan. Berikutnya, wawancara secara offline dengan salah satu korban kekerasan seksual (EP) pada tanggal 19 Juli 2024 yang bertempat di rumah korban. Pada hari terpisah peneliti juga melakukan wawancara secara offline dengan salah satu korban kekerasan seksual (YD) pada tanggal 21 Juli 2024 yang bertempat di rumah korban. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Rita Aprina Ifadi selaku Direskrimum Polda Sumbar c.q Kasubdit IV (Unit PPA) di POLDA Sumbar. Berikutnya, pada tanggal 10 Agustus 2024 peneliti mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mewawancarai Kakak Dechtree Ranti Putri sebagai Advokat Publik LBH Kota Padang dan pada sore harinya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitri Fidia Ningsih selaku divisi pendidikan Nurani Perempuan di kediaman beliau. Lalu pada tanggal 14 Agustus 2024, peneliti kembali mewawancarai Kakak Rahma Tri Ananda sebagai Divisi Pelayanan dan Konsultasi P2TP2A Kota Padang di kantor P2TP2A Kota Padang. Penelitian selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024 di PKBI Sumbar. Peneliti

melakukan wawancara bersama Ibu Roza Maydayanti selaku Program HIV dan Kekerasan PKBI. Lalu wawancara mendalam dilakukan secara *offline* dengan Bapak Paryono selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2024.

Kelancaran peneliti selama proses penelitian yakni kesediaan informan untuk memberikan waktunya dan memberikan informasi yang cukup jelas bagi penelitian ini, namun peneliti juga menghadapi beberapa kendala selama wawancara, seperti kesulitan mencari waktu yang tepat untuk bertemu dan mewawancarai informan, serta terdapat beberapa situasi dimana peneliti perlu mengulangi pertanyaan dan memberikan penjelasan yang lebih sederhana agar informan lebih memahami maksud pertanyaan peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah proses mengamati kegiatan-kegiatan, memahami pola-pola, serta memaknai perilaku dari objek yang diteliti menggunakan panca indera tubuh. Teknik observasi ini sangat penting dalam penelitian karena akan membantu peneliti untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam teknik observasi peneliti mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan, melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri (Afrizal, 2014).

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati berbagai aktivitas sehari-hari staf Nurani Perempuan yang bekerja di Kantor WCC Nurani Perempuan, Jalan Minahasa III Nomor 9, Kelurahan Jati, Kota

Padang, Sumatera Barat. Peneliti mengamati bagaimana staff Nurani Perempuan bekerja dan berkoordinasi dengan mitra melalui via telepon dan juga zoom meeting untuk berdiskusi pelaporan serta penanganan kasus termasuk kasus kekerasan seksual, seperti kasus pelecehan seksual, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ataupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, peneliti meninjau berbagai fasilitas yang dimiliki Nurani Perempuan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender meliputi ruang konseling yang dilengkapi dengan kursi, meja, laptop, infokus, buku-buku, rak buku, toa, kipas angin, dispenser dan lain sebagainya. Pengamatan ini dilakukan guna memastikan kembali informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai kondisi kantor Nurani Perempuan dalam sehari-hari menangani kasus. Peneliti juga pernah berkesempatan untuk mengamati bagaimana staff Nurani Perempuan melakukan *assessment* terhadap korban, untuk menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan yang dialami oleh korban. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban, Nurani Perempuan menyediakan ruang konseling khusus yang mana di ruangan tertutup ini, korban dapat berbagi pengalamannya secara bebas dengan pendamping dari Nurani Perempuan. Sambil mendengarkan cerita korban, pendamping juga akan melakukan *assessment* untuk memahami kondisi dan kebutuhan korban secara lebih mendalam. Alat yang digunakan selama proses observasi antara lain indra penglihatan sebagai alat utama dalam proses observasi, kemudian ponsel sebagai instrument untuk mengambil

gambar dan merekam suara, serta alat tulis dan buku catatan untuk mencatat informasi penting.

Selama melakukan observasi di kantor Nurani Perempuan, peneliti diizinkan secara langsung mengamati proses penanganan kasus berbasis gender yang dilakukan oleh Nurani Perempuan, meskipun dengan keterbatasan akses langsung ke ruang konsultasi mengingat privasi korban. Namun, kendala yang dihadapi peneliti yakni terbatasnya kesempatan untuk mengamati seluruh tahapan proses penanganan kasus di Nurani Perempuan, mengingat waktu kedatangan korban yang tidak dapat diprediksi.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen, berita di media massa, surat-surat, dan juga laporan-laporan yang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Afrizal, 2014). Guna mendapatkan informasi yang valid maka peneliti melakukan pengecekan kebenarannya melalui teknik wawancara mendalam.

Dalam hal ini, data yang peneliti maksud berupa dokumen berupa artikel yang berkaitan dengan Nurani Perempuan, berita di media, rekap data kasus kekerasan yang pernah didampingi oleh Nurani Perempuan selama enam tahun terakhir, profil Nurani Perempuan, struktur pengurus Nurani Perempuan.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan penjelasan ringkasan mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai perbedaan di antara unit analisis tersebut. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Unit analisis pada penelitian ini adalah kelompok yaitu WCC (*Woman Crisis Centre*) yang bertindak dalam mendampingi korban kekerasan seksual.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 2014).

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu selesai. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai telah dianalisis dan ternyata belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan wawancara kembali sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap valid.

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif adalah kodifikasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berikut akan disajikan secara detail ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara melakukan setiap tahapan.

1. Tahap Kodifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Caranya yaitu, dengan menulis catatan-catatan di lapangan yang mereka buat selama melakukan wawancara.

Pada proses ini, peneliti merekam hasil wawancara untuk kemudian ditranskrip. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara rapi dan setelah rekaman ditranskrip, peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan dan memilah informasi yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda. Setelah itu, peneliti memberikan perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang penting, sesuai dengan yang dicari. Kemudian, peneliti menginterpretasikan apa yang disampaikan dalam penggalan itu untuk menemukan apa yang disampaikan oleh informan atau oleh dokumen dalam penggalan tersebut.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar untuk menyajikan hasil data yang efektif (Afrizal, 2014).

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan yang berarti interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek ulang kesahihan interpretasi data dengan memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen (Afrizal, 2014).

1.6.7 Defenisi Operasional Konsep

1. Praktik sosial yakni suatu konsep yang menghubungkan antara agen dan struktur melalui tindakan perulangan.
2. Konsep enabling merupakan suatu akses yang mendukung ataupun sumber daya untuk agen dalam melakukan praktik sosial.
3. Dualitas agen dan struktur adalah struktur dan aktor dipandang sebagai dua hal yang berbeda, namun mereka tidak dapat dipisahkan dalam suatu praktik manusia yang berkelanjutan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.
4. WCC Nurani Perempuan adalah lembaga yang khusus menangani isu-isu perempuan dan memberikan penguatan dan dampingan terhadap korban kekerasan.

5. Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang yang menyebabkan penderitaan psikis atau fisik pada korban.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai tempat atau setting sebuah penelitian. Tempat tidak hanya selalu mengacu kepada wilayah tetapi juga bisa pada organisasi, institusi dan sejenisnya (Afrizal, 2014). Lokasi pada penelitian ini adalah WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan Kota Padang. Alasannya yakni Nurani Perempuan merupakan lembaga pertama yang bergerak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Lembaga ini memberikan layanan dampingan terhadap perempuan korban kekerasan dan dianggap mampu menjawab pertanyaan atas permasalahan penelitian ini.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan yakni dimulai dari bulan Maret 2024 hingga bulan Oktober 2024. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024								
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
1.	Menyusun Instrument Penelitian									
2.	Pengumpulan Data									
3.	Analisis Data									
4.	Penulisan Laporan dan Bimbingan									
5.	Ujian Skripsi									

